

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah pemondokan adalah rumah atau suatu hunian yang di sewakan kepada seseorang yang biasa disebut sebagai indekos. Dalam Kabupaten Jember banyak sekali terdapat rumah pemondokan (indekos) yang sudah tersewakan. Peningkatan usaha rumah pemondokan di Kabupaten Jember tidak terlepas dari meningkatnya jumlah mahasiswa dari luar Kabupaten Jember. Lokasi rumah pemondokan di Kabupaten Jember terpusat di Kelurahan Sumpalsari Kecamatan Sumpalsari. Hal ini di karenakan Kelurahan Sumpalsari mempunyai 3 Universitas Swasta dan Negeri. Jumlah rumah pemondokan yang banyak berdampak pada kurangnya perhatian pemilik rumah pemondokan terhadap kesehatan dan kelayakan apa yang disebut rumah pemondokan. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Jember membuat peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang rumah pemondokan. Dinas Sosial menjadi penanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Agar memudahkan penerapan kebijakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember beserta beberapa instansi terkait membuat suatu tim sebagai pelaksana kebijakan. Namun demikian, kebijakan tidak berjalan dengan lancar. Hal ini diduga dikarenakan tidak adanya yang mendukung kebijakan tersebut dan komunikasi yang buruk didalam tim pelaksanaan kebijakan rumah pemondokan.

Keberadaan rumah pemondokan (Indekos) di Kota Jember dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat serta tertib administrasi kependudukan dan untuk memelihara nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, mewujudkan ketertiban umum, tertib administrasi kependudukan, dan kelestarian lingkungan maka perlu adanya pengaturan rumah pemondokan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, di bentuklah peraturan Daerah Kota Jember Nomor 7 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan rumah pemondokan. Penyelenggaraan rumah pemondokan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan dengan berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan. Indekos atau pemondokan telah berubah fungsi utamanya sebagai tempat tinggal menjadi sebuah industry indekos yang lebih berorientasi pada materi saja sehingga transformasi akan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat cenderung terabaikan sehingga tidak menutup kemungkinan munculnya suatu perilaku menyimpang atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak indekost, misalnya sering terjadi pencurian seks bebas dan narkoba di indekos. Penyesuaian sosial pada mahasiswa tidak hanya terjadi pada mahasiswa itu sendiri, tapi mahasiswa dengan dosen, mahasiswa

dengan petugas administrasi kampus, serta dengan masyarakat dimana mahasiswa tinggal. Untuk mendirikan usaha bangunan, masyarakat Jember wajib mendasarkan pada izin mendirikan usaha bangunan. Izin mendirikan usaha bangunan tersebut diatur dalam peraturan daerah Kota Jember Nomor 7 Tahun 2008 tentang rumah pemondokan Kabupaten Jember. Setiap izin mendirikan bangunan mesti di dahului *advis planning* yang sekaligus menjadi dasar pelaksanaan izin. Pemberian *advis planning* ini tentu diharapkan tidak menjadikan rumitnya proses pelayanan izin dan taati saat pelaksanaan kegiatan.

Proses pembuatan izin rumah pemondokan sudah merupakan hal yang mendapat perhatian mendasar, termasuk bagi publik di Kota Jember. Fakta yang terjadi saat ini, masih di jumpai kelemahan yang sangat umum. Dalam hal ini berupa pelayanan aparatur Pemerintah yang belum berjalan efektif, kelemahan tersebut antara berupa mekanisme pelayanan yang rumit dan tidak sederhana, kurang adanya kepastian persyaratan administratif, kurang adanya keterbukaan prosedur dalam memperoleh pelayanan, pelayanan yang kurang efisien, serta masih kurangnya keadilan dalam pemberian pelayanan itu sendiri. Kondisi tersebut antara lain di pengaruhi oleh masyarakat, kemampuan pegawai, pengaturan yang di terapkan dan fasilitas yang mendukung. Karena masyarakat belum merasakan puas terhadap pelayanan yang di berikan, sehingga berdampak pada indikator masih ada sebagian masyarakat yang memilih untuk tidak memiliki izin rumah pemondokan (indekos). Masalah ini belum teratasi oleh pihak pemerintah Kota Jember di sebabkan dalam menjalankan pelayanan kurang maksimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana di uraikan di atas, berikut ini merupakan rumusan masalah mengenai bagaimanakah Implementasi Perda Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2008 Terkait Perizinan Rumah Pemondokan Kabupaten Jember Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

1.3 Tujuan

Mengetahui Implementasi Perda Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2008 Terkait Perizinan Rumah Pemondokan Kabupaten Jember Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Manfaat

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi dalam bidang pelayanan publik khususnya dalam pelayanan di sektor perizinan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak khususnya bagi instansi yang menangani perizinan dalam hal ini izin mendirikan bangunan, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanannya lebih baik lagi.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah rumah ppondokan dalam pelayanan pemberian izin rumah ppondokan di Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya sebagai bahan referensi dan dokumentasi di perpustakaan Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Jember.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi peneliti dalam bidang implementasi kebijakan dan pelayanan pemberian izin rumah ppondokan di Kabupaten Jember.

